



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Jln. Jelarai Raya No. 243 Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan ;

Model 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Catatan Perkara Pasal
48 ayat 1 jo. Pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Bulungan
No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu

NOMOR : 6 /PID.C/2019/PN Tjs

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 22 Oktober 2019, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Kelas II
Tanjung Selor yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN, HS. Bin H. SALEH;
Tempat tanggal lahir : 16 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sengkawit, RT. 53 RW. 020 Kel. Tanjung Selor Ilir,
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

INDRA CAHYADI, SH,MH.-----sebagai Hakim ;

RANDY M. AVIF, SH -----sebagai Penitera Pengganti ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan berita acara laporan yang diajukan
oleh Penyidik Polda Kaltara pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 jo. Pasal 29 ayat 1 Perda Kab.
Bulungan No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai Berita Acara
Pemeriksaan tersebut Terdakwa menyatakan Telah mengerti akan maksud dan
isinya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporan Penyidik telah
menghadirkan 2 orang saksi yang mana dipersidangan para saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARYA NOOR ABRIYANTO:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan untuk memberikan
keterangan berkaitan dengan Razia di tempat Karaoke ADHICHAH
Berada di Jalan Sengkawit, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab.
Bulungan;
- Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Kronologinya adalah Pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019,
Sekira Pukul 22.00 WITA, Petugas Gabungan dari POLDA Kalimantan
Utara melakukan Razia di Lokasi Karaoke ADHICHAH Berada di Jalan
Sengkawit, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan,
dimana Pengelolaan adalah Sdri IRWAN HS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Razia tersebut ditemukan MIRAS tanpa dilengkapi Surat Perijinan/Perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) berjumlah 6 Dus BIR Botol Merk Bintang, 1 KIS BIR GUINNESS, 2 KIS BIR Bintang, 23 KALENG BIR Bintang, 12 Kaleng BIR GUINNESS, 7 Botol BIR Bintang yang disediakan di Tempat ADICHA tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke MAPOLDA untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelanggaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. SUHAIMI :**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Razia di tempat Karaoke ADHICHA Berada di Jalan Sengkawit, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi adalah yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Kronologinya adalah Pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Sekira Pukul 22.00 WITA, Petugas Gabungan dari POLDA Kalimantan Utara melakukan Razia di Lokasi Karaoke ADHICHA Berada di Jalan Sengkawit, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa dalam Razia tersebut ditemukan MIRAS tanpa dilengkapi Surat Perijinan/Perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) berjumlah 6 Dus BIR Botol Merk Bintang, 1 KIS BIR GUINNESS, 2 KIS BIR Bintang, 23 KALENG BIR Bintang, 12 Kaleng BIR GUINNESS, 7 Botol BIR Bintang yang disediakan di Tempat ADICHA tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke MAPOLDA untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pelanggaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kronologinya adalah Pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Sekira Pukul 22.00 WITA, Petugas Gabungan dari POLDA Kalimantan Utara melakukan Razia di Lokasi Karaoke ADHICHA Berada di Jalan Sengkawit, Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa dalam Razia tersebut ditemukan MIRAS tanpa dilengkapi Surat Perijinan/Perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) berjumlah 6 Dus BIR Botol Merk Bintang, 1 KIS BIR GUINNESS, 2 KIS BIR Bintang, 23 KALENG BIR Bintang, 12 Kaleng BIR GUINNESS, 7 Botol BIR Bintang yang disediakan di Tempat ADICHA tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke MAPOLDA untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa 6 Dus BIR Botol Merk Bintang, 1 KIS BIR GUINNESS, 2 KIS BIR Bintang, 23 KALENG BIR Bintang, 12 Kaleng BIR GUINNESS, 7 Botol BIR Bintang;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa melanggar Pasal 48 ayat 1 jo. Pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Bulungan No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, etrdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa telah tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual minuman keras tanpa ijin, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, baahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dapat merusak norma yang ada di masyarakat maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 48 ayat 1 jo. Pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Bulungan No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 48 ayat 1 jo. Pasal 29 ayat 1 Perda Kab. Bulungan No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi Perijinan Tertentu, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IRWAN, HS. Bin H. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan Ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 6 Dus BIR Botol Merk Bintang, 1 KIS BIR GUINNESS, 2 KIS BIR Bintang, 23 KALENG BIR Bintang, 12 Kaleng BIR GUINNESS, 7 Botol BIR Bintang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada **HARI SELASA TANGGAL 22 OKTOBER 2019** oleh kami **INDRA CAHYADI, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **RANDY M. AVIF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh **RANI SANJANI** selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

RANDY M. AVIF, SH

INDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
CAHYADI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)